



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka nomor 47/PL.O2.1-BA/3210/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PENETEPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	LEMAHSUGIH	19	25.454	24.630	50.084	
2	BANTARUJEG	13	18.585	18.777	37.362	
3	CIKIJING	15	26.396	26.144	52.540	
4	TALAGA	17	18.933	18.926	37.859	
5	ARGAPURA	14	14.407	14.508	28.915	
6	MAJA	18	20.373	20.445	40.818	
7	MAJALENGKA	14	28.354	29.185	57.539	
8	SUKAHAJI	13	18.602	18.962	37.564	
9	RAJAGALUH	13	18.482	18.631	37.113	
10	LEUWIMUNDING	14	25.081	24.723	49.804	
11	JATIWANGI	16	35.178	35.198	70.376	
12	DAWUAN	11	18.393	18.729	37.122	
13	KADIPATEN	7	17.761	17.695	35.456	
14	KERTAJATI	14	18.265	18.559	36.824	
15	JATITUJUH	15	21.472	22.212	43.684	
16	LIGUNG	19	25.266	26.118	51.384	
17	SUMBERJAYA	15	24.791	24.807	49.598	
18	PANYINGKIRAN	9	12.614	12.723	25.337	
19	PALASAH	13	20.651	20.947	41.598	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
20	CIGASONG	10	14.101	14.637	28.738	
21	SINDANGWANGI	10	13.728	13.612	27.340	
22	BANJARAN	13	10.053	10.441	20.494	
23	CINGAMBUL	13	16.576	16.454	33.030	
24	KASOKANDEL	10	20.680	20.768	41.448	
25	SINDANG	7	6.590	6.741	13.331	
26	MAL AUSMA	11	19.081	18.380	37.461	
TOTAL		343	509.867	512.952	1.022.819	

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Niknik Ratna Suminar

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA